



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR: 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGHITUNGAN  
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang salah satunya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau tanggal 26 Maret 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 12/PL.02-BA/6109/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- KEDUA : Tahapan, program, dan jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tahapan Persiapan; dan
  - b. Tahapan Penyelenggaraan.
- KETIGA : Tahapan, program, dan jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, meliputi:
- a. Perencanaan Program dan Anggaran Penghitungan Suara Ulang;
  - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Penghitungan Suara Ulang;
  - c. Sosialisasi;

d. Pengadaan Logistik Penghitungan Suara Ulang.

KEEMPAT : Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, meliputi:

- a. Penghitungan Suara Ulang tingkat TPS oleh KPU Kabupaten Sekadau;
- b. Pengumuman C. Hasil Salinan Ulang-KWK di KPU Kabupaten Sekadau;
- c. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat kecamatan oleh KPU Kabupaten Sekadau;
- d. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten;
- e. Pengumuman Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten ;
- f. Penetapan pasangan calon terpilih hasil Penghitungan Suara Ulang;
- g. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;
- h. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kepala Sub Bagian Hukum



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEKADAU  
 NOMOR : 7/PL.02-Kpt/6109/Kab/III/2021  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG  
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	19 Maret 2021	1 April 2021
	b. Pengelolaan program dan anggaran penghitungan suara ulang	19 Maret 2021	30 April 2021
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Penyusunan Keputusan jadwal penyelenggaraan penghitungan suara ulang	19 Maret 2021	Hingga penetapan calon terpilih
	b. Penyampaian Keputusan jadwal penyelenggaraan penghitungan suara ulang kepada:		
	1. KPU Provinsi Kalimantan Barat	Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan Keputusan jadwal Penyelenggaraan Penghitungan Suara Ulang	
	2. Mahkamah Konstitusi		
	3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat		
	4. Bawaslu Kabupaten Sekadau		
	3. SOSIALISASI/RAKOR	30 Maret 2021	30 April 2021
	4. PENGADAAN LOGISTIK PENGHITUNGAN SUARA ULANG	30 Maret 2021	10 April 2021
II	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Penghitungan Suara Ulang tingkat TPS oleh KPU Kabupaten Sekadau	12 April 2021	16 April 2021
	b. Pengumuman C. Hasil Salinan Ulang-KWK di KPU Kabupaten Sekadau	Selama 7 (tujuh) hari kerja setelah Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat TPS	
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat kecamatan oleh KPU Kabupaten Sekadau	13 April 2021	21 April 2021
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat kabupaten	13 April 2021	21 April 2021
	e. Pengumuman rekapitulasi hasil Penghitungan suara ulang tingkat kabupaten	13 April 2021	21 April 2021
	f. Penetapan pasangan calon terpilih hasil penghitungan suara ulang	14 April 2021	22 April 2021
2.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	15 April 2021	23 April 2021
3.	PENYAMPAIAN LAPORAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
	a. Mahkamah Konstitusi	19 April 2021	4 Mei 2021
	b. KPU RI		
	c. BAWASLU RI		
4.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

Ditetapkan di Sekadau  
 pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEKADAU  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Hendrasyah Putra